



PUTUSAN
Nomor 27 P/HUM/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **Drs. H. ALOEWI**, beralamat di Jalan Tumapel II/72 RT 003/007 Pagentan, Singosari, Malang;
2. **Drs. GATOT HARIJANTO**, beralamat di Jalan Dieng 63 RT 014/004 Dawuhan Lor, Sukodono, Lumajang;
3. **ACHMAD TURCHAM**, beralamat di Jalan Timah 24 RT 003/024 Purwantoro, Blimbing, Malang;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;
melawan:

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH RI, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said kavling 3-4 Kuningan, Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 22 April 2014 dan di-Register dengan Nomor 27 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERNYATAAN PEMBUKA (OPENING STATEMENT)

1. Indonesia secara tegas menyatakan dirinya sebagai Negara Hukum; Pernyataan tersebut dengan jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan tersebut tentunya bukan suatu pernyataan yang hanya sekedar tulisan. Pernyataan tersebut merupakan tekad dari para pendiri bangsa bahwa semua yang ada di Indonesia berdasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Konsep demikian jelas merupakan konsep yang mempertentangkan dan tidak menyepakati konsep negara yang lain yaitu konsep negara kekuasaan (*machstaat*). Keinginan penguasa menjadi titik tolak dilakukannya suatu tindakan dalam negara dengan tanpa mengindahkan kaidah hukum atau peraturan yang dibuat. Melihat pada tujuan adanya hukum yang salah satunya adalah untuk batasan pelaksanaan tindakan negara maka jelas negara atas dasar kekuasaan tidak ada batasan. Tidak adanya batasan menimbulkan kesewenang-wenangan oleh penguasa. Dengan demikian jelas tujuan disebutkannya bentuk negara hukum yang dianut di Indonesia merupakan pernyataan menghindari kesewenang-wenangan penguasa/pemerintah;
3. Berangkat dari tujuan dasar tersebutlah hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia dibuat guna memberikan dasar bagi pemerintah jika hendak bertindak. Berbagai peraturan tersebut dijadikan dasar oleh negara dalam melakukan suatu perbuatan. Perbuatan yang dilakukan oleh negara tersebut terkadang bersifat memberikan beban kepada masyarakat. Kalaupun tidak demikian, maka perbuatan tersebut pasti mempunyai dampak pada masyarakat. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar pemerintah melakukan perbuatan harus benar-benar dibuat dengan hati-hati; Kehati-hatian tersebut penting untuk menghindari kerugian pada masyarakat;
4. Melihat peraturan perundang-undangan dalam negara hukum sangat penting artinya, maka perlu untuk dibuat peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut akan menjadi pedoman dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan tersebut kekhawatiran akan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang merugikan masyarakat dapat dihilangkan. Di Indonesia saat ini pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 12/2011. Undang-Undang 12/2011 tersebut merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dalam pembuatan semua produk peraturan perundang-undangan di Indonesia;
5. Salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Peraturan Menteri (Permen). Permen memang tidak terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12/2011. Tetapi Permen disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 12/2011. Artinya Permen tetap merupakan peraturan perundang-undangan meskipun tidak terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Syaratnya adalah bahwa Permen harus dibuat dengan perintah dari peraturan yang lebih tinggi

Halaman 2 dari 38 halaman. Putusan Nomor 27/P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ada wewenang dari Menteri. Dengan tiadanya 2 (dua) hal tersebut maka Permen tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Terkait dengan Peraturan Menteri, saat ini terdapat Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia. Permenkop UKM 2/2012 tersebut merupakan Peraturan Menteri yang menetapkan lambang baru Koperasi. Permenkop UKM 2/2012 tersebut menimbulkan kegelisahan dari kalangan gerakan koperasi. Gerakan koperasi merasa bahwa lambang baru tersebut tidak sesuai dengan semangat dan prinsip koperasi;
7. Ditinjau dari aspek pembuatannya, Permenkop tersebut menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah bahwa perubahan lambang koperasi tersebut bukanlah kewenangan dari Menteri Koperasi dan UKM. Permasalahan kedua adalah bahwa tidak ada perintah sama sekali dari Peraturan yang lebih tinggi kepada Menteri Koperasi dan UKM untuk melakukan perubahan terhadap lambang koperasi. Permasalahan yang ketiga adalah bahwa pembuatan lambang baru tersebut mendapatkan penolakan dari gerakan koperasi karena pembuatan lambang baru tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang 12/2011;
8. Permasalahan pertama muncul atas dasar bahwa perubahan lambang koperasi merupakan kewenangan gerakan koperasi dalam Musyawarah Nasional (Munas). Ketentuan tersebut terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi merupakan lembaga yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan kemandirian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang 17/2012. Dengan demikian tegas bahwa penyelenggaraan Koperasi harus berdasarkan pada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan yang berarti bahwa koperasi dijalankan selayaknya hubungan kekeluargaan dalam setiap pelaksanaan kegiatan koperasi salah satunya diwujudkan dengan kewenangan perubahan lambang dalam Munas. Munas merupakan bukti kongkrit bahwa asas kekeluargaan dilaksanakan. Dengan ditetapkannya lambang koperasi diluar mekanisme tersebut maka dapat dikatakan bahwa asas kekeluargaan dalam koperasi dihilangkan dengan kata lain Undang-Undang 17/2012, dikesampingkan. Dalam hal ini yang menghilangkan adalah Menteri Koperasi dan UKM yang sejatinya harus menjaga agar prinsip-prinsip koperasi dilaksanakan. Selain itu dengan tiadanya kewenangan yang dimiliki

Halaman 3 dari 38 halaman. Putusan Nomor 27/P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Menteri Koperasi dan UKM dalam merubah lambang Koperasi menunjukkan bahwa Menteri Koperasi dan UKM bertindak sewenang-wenang;
9. Permasalahan kedua muncul atas dasar bahwa tidak terdapat perintah sama sekali dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk merubah lambang Koperasi. Menteri Koperasi dan UKM juga tidak memiliki wewenang untuk merubah lambang koperasi. Perlu diperhatikan bahwa kewenangan adalah sangat penting dalam perbuatan pemerintahan (salah satunya adalah pembuatan Permen). Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 12/2011 jelas menyatakan bahwa untuk mempunyai kekuatan hukum mengikat suatu Peraturan Perundang-undangan (termasuk Permen) harus dibuat dengan adanya kewenangan dari pejabat pembuat atau adanya perintah dari Peraturan yang lebih tinggi. Dengan tiadanya perintah dari Peraturan yang lebih tinggi jelas Permenkop UKM 2/2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 10. Permasalahan yang ketiga adalah terkait dengan proses pembuatan Permenkop UKM 2/2012 tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembuatan Peraturan Perundang-undangan (termasuk Permen). Salah satu prinsip dalam pembuatan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang 12/2011 adalah kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Selain itu terdapat pula asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas keterbukaan;
 11. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan mensyaratkan Peraturan Perundang-undangan dibuat atas dasar kebutuhan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat. Asas keterbukaan mensyaratkan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus bersifat transparan dan terbuka. Permenkop UKM 2/2012 nyata-nyata tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Penolakan dari gerakan koperasi merupakan bukti bahwa kedayagunaan dan kehasilgunaan tidak terpenuhi. Selain itu penolakan dari gerakan koperasi disebabkan karena dalam pembentukan Permenkop UKM 2/2012 tidak memperhatikan aspirasi gerakan koperasi. Pembentukan Permenkop hanya memperhatikan kepentingan individu dan Presiden beserta ibu negara (bukti P-9). Padahal peraturan yang baik pada dasarnya harus dibuat untuk subjek yang hendak diatur (dalam hal ini gerakan koperasi) bukan sebaliknya;
 12. Melihat pada beberapa hal tersebut, maka Pemohon merasa bahwa sangat penting untuk menegakkan Peraturan Perundang-undangan di atas Permenkop. Penegakan Peraturan Perundang-undangan di atas Permenkop tersebut semata-mata untuk menjamin dilaksanakannya konsep negara hukum

Halaman 4 dari 38 halaman. Putusan Nomor 27/P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianut. Permenkop UKM 2/2012 dibuat seolah-olah Indonesia merupakan negara berdasar atas kekuasaan dengan bukti Permenkop UKM 2/2012 tidak dibuat sesuai dengan kewenangan Menteri dan pembuatannya tidak memperhatikan aspirasi gerakan Koperasi;

Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut kami mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung untuk memutuskan Permenkop UKM 2/2012 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) Pasal 24 Ayat (2) menetapkan bahwa:

"kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang ada dibawahnya";

Dengan demikian kekuasaan untuk menegakkan Undang-Undang terletak di Mahkamah Agung.

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MA adalah melakukan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 A Ayat (1) yaitu:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";

3. Bahwa Pasal 20 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

"Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang";

4. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung menyebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) bahwa:

"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";

Lebih lanjut Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa:

"Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku";

5. Bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 12/2011 menyebutkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung";

6. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 angka 1 mendefinisikan:

"Hak uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi";

7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian materi peraturan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang;
8. Bahwa hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang 12/2011 Pasal 7 Ayat (1) meliputi:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah;
 - Peraturan Presiden;
 - Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian Peraturan Menteri tidak ada dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12/2011;

9. Bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 12/2011 menyebutkan bahwa:

"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat";

Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 12/2011 menyebutkan lebih lanjut bahwa:

"Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang



diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

Dengan melihat pada ketentuan tersebut jelas bahwa *pertama* Peraturan Perundang-undangan mencakup Peraturan Menteri, *kedua* Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

10. Dengan melihat pada uraian diatas, maka MA jelas berwenang untuk menguji Peraturan Menteri terhadap Undang-Undang;
11. Dalam hal ini Pemohon memohon agar MA melakukan pengujian terhadap Permenkop UKM 2/2012;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) Pemohon

12. Kedudukan hukum/*Legal Standing* merupakan syarat utama yang harus dipenuhi agar dapat melakukan uji materi Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Undang-Undang 3/2009) Pasal 31 ayat (2) menyatakan pihak yang dapat mengajukan permohonan uji materi Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-Undang dibawah Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
13. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang 3/2009 maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi yang harus dipenuhi oleh Pemohon uji materi yaitu pertama apakah Pemohon dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-Undang dibawah Undang-Undang dan kedua Pemohon harus memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon;
14. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum/*Legal Standing* Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo* sebagai berikut:
Pertama, kerugian Pemohon akibat berlakunya Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang dengan rincian sebagai berikut:



- a) Pemohon dalam hal ini dirugikan terhadap berlakunya Permenkop UKM 2/2012 sehingga Pemohon keberatan dengan diberlakukannya Permenkop UKM 2/2012. Keberatan secara spesifik terdapat dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 6;

Pasal 1 Permenkop UKM 2/2012 menyatakan bahwa:

"Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia wajib digunakan secara resmi sebagai identitas Gerakan Koperasi Indonesia";

Pasal 2 Permenkop UKM 2/2012 menyebutkan bahwa:

"Bagi Gerakan Koperasi di seluruh Indonesia agar segera menyesuaikan penggunaan lambang koperasi Indonesia, sebagaimana pada Lampiran Peraturan Menteri ini";

Sedangkan Pasal 6 menyebutkan bahwa:

"Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, maka Lambang Koperasi yang lama dinyatakan tidak berlaku";

Keberatan yang dimaksud adalah bahwa Permenkop UKM 2/2012 mengatur gerakan koperasi harus menggunakan lambang koperasi yang diatur dalam Permenkop UKM 2/2012. Lambang koperasi yang diwajibkan berdasarkan Permenkop UKM 2/2012 berbeda dengan Lambang Koperasi yang ditetapkan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Gerakan Koperasi. Keberatan tersebut atas dasar bahwa Lambang Koperasi sebagaimana diatur dalam Permenkop UKM 2/2012 tidak sesuai dengan semangat, jati diri, dan sejarah koperasi. Semangat koperasi adalah kekeluargaan. Kekeluargaan mengandung maksud bahwa segala macam kebijakan dan keputusan dalam penyelenggaraan koperasi dilakukan atas dasar hubungan selayaknya keluarga. Hubungan atas dasar keikhlasan tanpa adanya tekanan dan paksaan. Selain itu kekeluargaan bermakna segala sesuatu dalam penyelenggaraan koperasi ditentukan secara bersama tanpa adanya pengecualian terhadap salah satu anggota. Semua anggota koperasi mempunyai hak dan oleh karena itu berhak dan wajib untuk didengarkan pendapatnya; Hal ini secara nyata disebutkan dalam Undang-Undang 17/2012 Pasal 3 bahwa "Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan";

Perubahan lambang koperasi berdasarkan pada Permenkop UKM 2/2012 nyata-nyata tidak sesuai dengan asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud. Pengambilan keputusan untuk merubah lambang koperasi yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM akhirnya mendapatkan penolakan dari Gerakan Koperasi. Kesimpulan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Gerakan Koperasi Indonesia tertanggal 1 Juni 2013 di Kota Batu menyarankan bahwa “setelah logo disosialisasikan sesuai harapan Dekopin ternyata tidak mendapat tanggapan yang positif justru menolak terhadap perubahan lambang tersebut” (Bukti P-10). Perubahan logo koperasi seharusnya harus berdasarkan pada AD/ART yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional yang berwenang untuk mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga beserta perubahan-perubahannya (termasuk perubahan lambang koperasi). Perubahan dengan Musyawarah Nasional tersebut merupakan cerminan dari asas kekeluargaan dalam penyelenggaraan koperasi karena dalam Musyawarah Nasional tersebut dihadiri oleh gerakan-gerakan koperasi. Dengan perubahan Lambang koperasi dari yang semula bergambar pohon beringin, rantai, gigi roda, dan seterusnya menjadi bergambar bunga teratai (Bukti P-11) merupakan hasil dari proses sayembara (Bukti P-9). Tindak lanjut dari sayembara tersebut ternyata adalah lambang tersebut hendak dijadikan lambang baru gerakan koperasi (Bukti P-9). Lambang tersebut dalam Munas tahun 2011 diminta persetujuan peserta Munas dan ternyata belum disetujui (Bukti P-9). Dengan demikian nyata bahwa lambang koperasi yang baru tidak berasal dari aspirasi gerakan koperasi. Lambang baru tersebut dari individu pemenang sayembara yang kemudian diterapkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai lambang koperasi baru;

Selanjutnya, lambang koperasi memiliki makna historis yang amat dalam perjuangan ekonomi ditengah kolonialisme sampai dengan saat reformasi saat ini. Sejarah panjang pergerakan koperasi yang dimanifestasikan dalam lambang koperasi tersebut tentunya tidak boleh diubah begitu saja. Argumentasi tersebut diperkuat oleh keterangan ahli yang disampaikan oleh Prof. DR. J.G.Nirbito, M.Pd (Bukti P-12). Perubahan itu hanya menyebabkan hilangnya nilai kesejarahan yang akhirnya menimbulkan kerugian immateriil bagi Pemohon. Oleh karena itu jaminan penyelenggaraan koperasi berdasar atas asas kekeluargaan dan penghormatan nilai sejarah perjuangan koperasi jelas-jelas dilanggar sehingga menyebabkan kerugian Pemohon sebagai pelaku usaha koperasi;

- b) Bahwa Permenkop UKM 2/2012 dalam proses pembuatannya tidak memperhatikan masukan dan aspirasi dari gerakan koperasi. Permenkop UKM 2/2012 hanya dibuat dengan memperhatikan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Nomor:SKEP/14/DEKOPIN-A/III/2012 tentang Perubahan Lambang/Logo Gerakan Koperasi Indonesia tertanggal 30 Maret 2012 sebagai hasil Rapat Kerja Nasional Dekopin Tahun 2012 (bukan hasil Munas) dan Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Nomor:B/149/DEKOPIN-F/IV/2012 tentang Lambang/Logo Koperasi Indonesia tertanggal 12 April 2012. Tetapi perlu untuk diperhatikan bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 MUNASLUB DEKOPIN di Surabaya memutuskan melalui Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Dewan Koperasi Indonesia Nomor 03/MUNASLUB/DEKOPIN/VI/2013 tentang KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA DEKOPIN TAHUN 2013 bahwa terkait dengan Logo DEKOPIN:

"MUNASLUB DEKOPIN menetapkan bahwa DEKOPIN akan melakukan pengkajian yang mendalam tentang Lambang DEKOPIN karena adanya dinamika, suasana kebatinan dan aspirasi Gerakan Koperasi. Pada hakikatnya lambang DEKOPIN berkaitan dengan landasan filosofis dan historis kelahiran lambang DEKOPIN, dan pembahasan selanjutnya diagendakan untuk dibahas dalam Musyawarah Nasional yang akan datang" (Bukti P-13);

Dengan demikian jelas bahwa adanya dinamika dan suasana kebatinan tersebut menunjukkan dalam proses pembuatan Permenkop UKM 2/2012 tidak menggunakan asas keterbukaan. Akibatnya Pemohon dirugikan karena lambang baru Koperasi tersebut tidak sesuai dengan aspirasi Pemohon;

- c) Pemohon dalam hal ini dirugikan terhadap berlakunya Permenkop UKM 2/2012 karena diwajibkan mengganti lambang yang telah lama dicetak dan sudah dikenal luas oleh masyarakat. Lambang koperasi yang sudah dicetak apabila harus diganti maka memerlukan biaya yang tentunya harus ditanggung oleh anggota koperasi. Kemudian, lambang yang sudah lama dikenal luas oleh masyarakat apabila harus diganti maka akan mengakibatkan hilangnya *"branded"* yang merupakan kemudahan bagi masyarakat untuk mengenal produk-produk usaha koperasi. Untuk mengembalikan *"branded"* tersebut tidak mudah karena memerlukan pengenalan yang masif terhadap lambang baru beserta maknanya;
- d) Pemohon dalam hal ini dirugikan terhadap berlakunya Permenkop UKM 2/2012 karena hubungan baik yang selama ini terjadi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pembinaan koperasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan koperasi (khususnya Pemohon) mengalami kerenggangan. Hal ini diakibatkan di datu sisi SKPD melaksanakan instruksi Menteri Koperasi dan UKM untuk mengharuskan perubahan lambang koperasi dalam setiap kegiatan koperasi, disisi yang lain Pemohon menolak. Akibatnya program-program pembinaan yang selama ini berjalan lancar menjadi terhambat;

Kedua, Kualifikasi sebagai Pemohon;

Bahwa kualifikasi Pemohon merupakan badan hukum privat yaitu koperasi. Dengan demikian Pemohon memenuhi *Legal Standing* untuk menjadi Pemohon dalam uji materi Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap undang-undang;

IV. ALASAN-ALASAN KEBERATAN Pemohon DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL (*JUDICIAL REVIEW*) TERHADAP PERMENKOP UKM 2/2012

Bahwa berikut ini, Pemohon menyampaikan alasan-alasan yang menjadi keberatan terhadap diberlakukannya Permenkop UKM 2/2012 yang telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang kedudukan dan hirarkinya lebih tinggi, dengan ini kami sampaikan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama

Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Permenkop UKM 2/2012 telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang 17/2012 tentang Perkoperasian, khususnya Pasal 5 ayat (1) huruf g dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- 1.a. Bahwa ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Permenkop UKM 2/2012 pada pokoknya mengatur perihal “kewajiban penggunaan lambang koperasi Indonesia, bentuk atau gambar lambang, arti lambang, jangka waktu pergantian lambang lama dan lambang baru, sosialisasi lambang, dan pernyataan bahwa lambang koperasi yang lama tidak berlaku”; Ketentuan pasal-pasal tersebut membawa muatan hukum baru dengan maksud mengganti lambang koperasi yang telah disepakati pada tanggal 12 Juli 1960 dan telah ditetapkan oleh Dewan Koperasi Indonesia berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Koperasi ke I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor III/MUNASKOP/1961 tentang Program dan Pelaksanaan tanggal 27 April 1961 di Surabaya. Hal ini adalah jelas merupakan suatu upaya penyelundupan hukum, yang merupakan upaya dan tindakan terselubung yang dilakukan oleh Termohon sebagai pembentuk Permenkop UKM 2/2012 (Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Koperasi dan UKM RI) dengan cara menciptakan adanya suatu “kewenangan baru” untuk membuat, menyusun, menggambar, mengartikan, dan menetapkan lambang koperasi Indonesia yang kemudian mewajibkan penggunaannya bagi koperasi-koperasi di Indonesia. Padahal sebelumnya kewenangan tersebut adalah kewenangan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan berdasarkan prinsip kemandirian. Selanjutnya melalui materi muatan pasal-pasal dalam Permenkop UKM 2/2012 ini Pemerintah Pusat c.q. Menteri Koperasi UKM selaku Termohon hendak merampas dan menjadikan kewenangan membuat lambang koperasi sebagai kewenangan Termohon;

- 1.b. Bahwa adanya pengaturan kewajiban penggunaan lambang koperasi berikut pengaturan bentuk atau gambar lambang, arti lambang, jangka waktu pergantian lambang lama dan lambang baru, sosialisasi lambang, dan pernyataan bahwa lambang koperasi yang lama tidak berlaku sebagaimana diatur dalam Permenkop UKM 2/2012 tersebut jelas-jelas melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf g Undang-Undang 17/2012, yang menyatakan:

“Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu kemandirian.”

Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf g diterangkan bahwa :

“Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri”;

Jadi pengaturan penggunaan lambang koperasi sebagaimana dilakukan Pemerintah c.q. Menteri Koperasi UKM melalui Permenkop UKM 2/2012 adalah bertentangan dengan nilai kemandirian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g Undang-Undang 17/2012. Argumentasi hukum



tersebut diperkuat oleh keterangan ahli yang disampaikan oleh Prof. DR. J.G.Nirbito, M.Pd (Bukti P-12);

- 1.c. Koperasi bukanlah lembaga pemerintahan, koperasi merupakan lembaga ekonomi rakyat sebagai suatu usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan demikian lambang koperasi merupakan wewenang lembaga koperasi untuk menetapkan karena merupakan otonomi koperasi. Pasal 5 ayat (1) huruf g Undang-Undang 17/2012 juga menghormati dan mengakui bahwa koperasi mempunyai kehendak untuk mengelola diri sendiri. Lambang koperasi merupakan simbol kemandirian dan kehendak mengelola diri sendiri. Apabila lambang saja ditentukan oleh pihak lain maka dapat dinilai bahwa kemandirian yang di dalamnya ada otonomi itu menjadi hilang. Pengaturan penggunaan lambang koperasi sebagaimana dimaksud dalam Permenkop UKM 2/2012 hanya menunjukkan bentuk arogansi, intervensi, dan kesewenang-wenangan Termohon terhadap lembaga ekonomi kerakyatan, Koperasi;

2. Keberatan Kedua

Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Permenkop UKM 2/2012 telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang 17/2012, khususnya Pasal 115 ayat (3) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- 2.a. Bahwa ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Permenkop UKM 2/2012 pada pokoknya mengatur perihal "kewajiban penggunaan lambang koperasi Indonesia, bentuk atau gambar lambang, arti lambang, jangka waktu pergantian lambang lama dan lambang baru, sosialisasi lambang, dan pernyataan bahwa lambang koperasi yang lama tidak berlaku";

Ketentuan-ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang 17/2012 yang menyatakan:

"Anggaran Dasar dewan Koperasi Indonesia disahkan oleh Pemerintah";

Bahwa lambang koperasi yang merupakan wewenang koperasi untuk membuatnya sebagai wujud kemandirian koperasi sebagaimana telah diuraikan di atas, selama ini dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Koperasi Indonesia. Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia tersebut juga telah disahkan oleh Pemerintah yang dalam hal ini Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia (Bukti P 14);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pengaturan lambang koperasi melalui Permenkop UKM 2/2012 adalah bertentangan dengan Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang 17/2012 karena penggunaan lambang seharusnya diatur dalam anggaran dasar Dewan Koperasi Indonesia sebagaimana dikuatkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia. Hal ini diperkuat oleh *Legal Opinion* yang disusun oleh DR Agus Kusnadi, SH MH (Bukti P-15);

2.b Bahwa upaya Termohon untuk menunjukkan “seolah-olah” Permenkop UKM 2/2012 sudah memenuhi ketentuan perubahan lambang koperasi yang merupakan wewenang koperasi dengan cara mencantumkan dalam bagian “Memperhatikan” dua surat keputusan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, yaitu:

1. Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Nomor SKEP/14/Dekopin-A/III/2012 tentang Perubahan Lambang/Logo Gerakan Koperasi Indonesia tanggal 30 Maret 2012;
2. Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Nomor B/149/Dekopin-F/IV/2012 tentang Lambang/Logo Koperasi Indonesia Tanggal 12 April 2012;

adalah tidak sesuai dengan Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang 17/2012. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang 17/2012 seharusnya perubahan lambang koperasi yang merupakan materi muatan Anggaran Dasar, dilakukan dengan merubah AD/ART Dewan Koperasi Indonesia. Perubahan tersebut seharusnya tidak dilakukan hanya dengan memperhatikan Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, melainkan harus berdasarkan hasil Musyawarah Nasional;

Bahwa pada Lampiran Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia yaitu dalam Pasal 11 ditentukan:

“Munas berwenang mengesahkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dewan Koperasi Indonesia”;

Selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga Dewan Koperasi Indonesia Pasal 2 ayat 3 dinyatakan:

“Penetapan dan perubahan logo Dewan Koperasi Indonesia ditetapkan dalam Munas”;

Bahwa berdasarkan hasil Munas Luar Biasa Dewan Koperasi Indonesia yang terakhir dilakukan di Surabaya pada tanggal 18 Juni 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan bahwa belum ada kesepakatan perubahan lambang koperasi. Hal tersebut dinyatakan dalam Keputusan Munas angka 1 yang berbunyi: *"MUNASLUB DEKOPIN menetapkan bahwa DEKOPIN akan melakukan pengkajian yang mendalam tentang Lambang DEKOPIN karena adanya dinamika, suasana kebatinan dan aspirasi Gerakan Koperasi. Pada hakikatnya lambang DEKOPIN berkaitan dengan landasan filosofis dan historis kelahiran lambang DEKOPIN, dan pembahasan selanjutnya diagendakan untuk dibahas dalam Musyawarah Nasional yang akan datang"*. (Bukti P-13);

Munas tersebut dilakukan setelah Permenkop UKM 2/2012 diberlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya merubah lambang koperasi melalui Munas belum berhasil. Pada Munas sebelum Permenkop UKM 2/2012 ditetapkan, juga belum berhasil yaitu pada waktu Munas Dewan Koperasi Indonesia pada tanggal 25 September Tahun 2011. Dengan demikian upaya untuk mempengaruhi Dewan Koperasi Indonesia secara kelembagaan mengubah lambang Koperasi tidak berhasil; Akhirnya ditengah "keputusan" tersebut Termohon melakukan upaya pintas dengan hanya mendasarkan pada:

1. Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Nomor : SKEP/14/Dekopin-A/III/2012 tentang Perubahan Lambang/Logo Gerakan Koperasi Indonesia tanggal 30 Maret 2012;
2. Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Nomor : B/149/Dekopin-F/IV/2012 tentang Lambang/Logo Koperasi Indonesia Tanggal 12 April 2012;

Tentunya Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia tersebut tidak dapat menggantikan penetapan Munas sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga Dewan Koperasi Indonesia Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi:

"Penetapan dan perubahan logo Dewan Koperasi Indonesia ditetapkan dalam Munas";

- 2.c. Bahwa dengan demikian Permenkop UKM 2/2012 juga bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia karena lambang koperasi yang disahkan oleh Presiden sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia telah diubah oleh Termohon melalui Permenkop UKM 2/2012;

3. Keberatan Ketiga

Halaman 15 dari 38 halaman. Putusan Nomor 27/P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Permenkop UKM 2/2012 telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang 17/2012, khususnya alinea kelima Penjelasan Umum sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

3.a. Bahwa ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Permenkop UKM 2/2012 pada pokoknya mengatur perihal “kewajiban penggunaan lambang koperasi Indonesia, bentuk atau gambar lambang, arti lambang, jangka waktu pergantian lambang lama dan lambang baru, sosialisasi lambang, dan pernyataan bahwa lambang koperasi yang lama tidak berlaku”;

Ketentuan-ketentuan Pasal tersebut bertentangan dengan alinea kelima Penjelasan Umum Undang-Undang 17/2012 yang menyatakan:

“Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam menempuh langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi”;

3.b. Bahwa Permenkop UKM 2/2012 karena telah mengatur penggunaan lambang koperasi yang menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia adalah wewenang Dewan Koperasi Indonesia merupakan bentuk campur tangan Pemerintah c.q. Menteri Koperasi UKM terhadap urusan internal Koperasi sebagaimana tercantum dalam Alinea Kelima Penjelasan Umum Undang-Undang 17/2012;

Akibat campur tangan tersebut maka jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi menjadi tercerabut. Seharusnya Pemerintah c.q. Menteri Koperasi dan UKM hanya menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;

4. Keberatan Keempat

Pembentukan Permenkop UKM 2/2012 bertentangan dengan Undang-Undang 12/2011, khususnya Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

4.a. Bahwa Permenkop UKM 2/2012 yang mengatur penggunaan lambang koperasi tidak memenuhi syarat pembentukan peraturan perundang-



undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 12/2011 yang berbunyi:

- (1) *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;*
- (2) *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka suatu peraturan perundang-undangan selain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang dalam hal ini adalah Peraturan Menteri, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang:

- a. Diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
- b. Dibentuk berdasarkan kewenangan;

Bahwa Permenkop UKM 2/2012 tidak memenuhi salah satu atau kedua syarat dimaksud sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Pembentukan Permenkop UKM 2/2012 tidak diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
UU 17/2012 sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Permenkop UKM 2/2012 tidak memerintahkan dibentuknya Peraturan Menteri untuk mengatur lambang Koperasi Indonesia. Perintah Pembentukan Peraturan Menteri di dalam Undang-Undang 17/2012 hanya meliputi:

1. Pasal 10 ayat (5), yang berbunyi:

Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan Koperasi sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri;



2. Pasal 90 ayat (3), yang berbunyi:

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri;

3. Pasal 92 ayat (2), yang berbunyi:

Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan standar kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri;

4. Pasal 99, yang berbunyi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pemeriksaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 98 diatur dalam Peraturan Menteri;

5. Pasal 101 ayat (6), yang berbunyi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur dalam Peraturan Menteri;

6. Pasal 122 ayat (4), yang berbunyi:

Tata cara perubahan Unit Simpan Pinjam Koperasi menjadi Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri;

Sementara itu di dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang juga merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari peraturan menteri juga tidak terdapat perintah untuk mengatur lambang koperasi melalui peraturan menteri;

b. Menteri tidak mempunyai wewenang untuk mengatur Lambang Koperasi Indonesia;

Wewenang menteri koperasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Bukti P-16). Undang-Undang tersebut tidak memberikan wewenang pada Menteri Koperasi untuk mengatur lambang koperasi. Demikian pula di dalam peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 yaitu Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Bukti P-17), tidak memberikan wewenang pada Menteri Koperasi untuk mengatur lambang koperasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan Pasal 553, Pasal 554, dan Pasal 559 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 yang berbunyi:



Pasal 553

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

Pasal 554

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;*
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;*
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;*
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan*
- e. penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan undang-undang di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;*

Pasal 559

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558, Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;*
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;*
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan*
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;*

Pasal 553, Pasal 554, dan Pasal 559 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 di atas tidak memberikan wewenang kepada menteri untuk mengatur lambang koperasi;



4.b. Bahwa tidak adanya wewenang menteri untuk mengatur lambang koperasi tersebut dapat “dimaklumi” karena kewenangan untuk mengatur lambang koperasi merupakan wewenang koperasi yang dalam hal ini adalah gerakan koperasi yang terwadahi dalam Dewan Koperasi Indonesia sebagaimana diatur Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang 17/2012 *juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Lambang Koperasi merupakan wewenang koperasi untuk mengaturnya berdasarkan AD/ART sebagai bentuk kemandirian koperasi. Hal ini diperkuat oleh *Legal Opinion* yang disusun oleh DR Agus Kusnadi, SH MH (Bukti P-15);

Upaya Menteri Koperasi dan UKM “mendapat” wewenang atau mencari dasar legitimasi dengan mencantumkan Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Nomor : SKEP/14/Dekopin-A/III/2012 Tentang Perubahan Lambang/Logo Gerakan Koperasi Indonesia tanggal 30 Maret 2012 dan Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Nomor : 149/Dekopin-F/IV/2012 Tentang Lambang/Logo Koperasi Indonesia Tanggal 12 April 2012, merupakan upaya yang bertentangan dengan hukum;

5. Keberatan Kelima

Pembentukan Permenkop UKM 2/2012 bertentangan dengan Undang-Undang 12/2011, khususnya Pasal 5 huruf b sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

5.a. Bahwa Peraturan Perundang-undangan harus disusun salah satunya dengan berdasarkan pada asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Asas tersebut terdapat dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang 12/2011 yang dalam penjelasan atas Pasal tersebut berarti bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan (termasuk Peraturan Menteri) harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

5.b. Bahwa asas tersebut menunjukkan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh mendasarkan pada aspek kekuasaan semata tanpa adanya wewenang. Dengan mendasarkan pada aspek kekuasaan semata-mata tanpa wewenang tentu akan menyebabkan hak-hak warga negara terabaikan. Oleh karena itulah pilihan konsep negara



yang dipilih di Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Negara hukum berarti bahwa segala tindakan penguasa harus berdasar pada peraturan yang ada. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, untuk menghindari adanya tindakan penguasa yang sewenang-wenang diberikan wewenang tertentu kepada pemerintah untuk melakukan suatu perbuatan dengan batasan. Ketiadaan wewenang Menteri Koperasi dan UKM untuk membentuk peraturan menteri tentang lambang koperasi menunjukkan bahwa Pembentukan Permenkop UKM 2/2012 dilakukan oleh pejabat pembentuk yang tidak tepat;

5.c. Bahwa seharusnya perubahan lambang koperasi hanya dapat dilakukan oleh koperasi sendiri melalui Musyawarah Nasional yang kemudian dituangkan dalam perubahan AD/ART dan perubahan AD/ART tersebut disahkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden;

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar (AD) DEKOPIN, Munas merupakan pemegang kekuasaan tertinggi DEKOPIN. Peserta Munas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) AD DEKOPIN terdiri dari:

- a. Pimpinan paripurna DEKOPIN;
- b. Pengawas;
- c. Penasehat;
- d. Majelis Pakar;
- e. Induk Koperasi/Koperasi Sekunder Tingkat Nasional;
- f. Pimpinan DEKOPINWIL; dan
- g. Pimpinan Dekopinda;

BAB II Pasal 2 ayat (2) ART DEKOPIN menyebutkan bahwa:

"Logo DEKOPIN merupakan identitas organisasi yang menggambarkan dinamika gerak, kegiatan, dan tumbuh kembangnya koperasi sebagai pelaku ekonomi nasional berdasar jati diri dan asas Pancasila";

Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) ART DEKOPIN menyebutkan bahwa:

"penetapan dan perubahan Logo DEKOPIN sebagaimana ayat (2) diatas, ditetapkan dalam MUNAS DEKOPIN";

Dengan demikian jelas dengan diabaikannya perubahan logo koperasi yang seharusnya dilakukan dengan Munas adalah bentuk kesewenang-wenangan Termohon;

6. Keberatan Keenam



Pembentukan Permenkop UKM 2/2012 bertentangan dengan Undang-Undang 12/2011, khususnya Pasal 5 huruf e sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

6.a. Berdasarkan Pasal 5 huruf e dan g Undang-Undang 12/2011 disebutkan bahwa: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

g. Keterbukaan;

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan mensyaratkan Peraturan Perundang-undangan dibuat atas dasar kebutuhan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat. Asas keterbukaan mensyaratkan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus bersifat transparan dan terbuka;

6.b. Permenkop UKM 2/2012 nyata-nyata tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Penolakan dari gerakan koperasi merupakan bukti bahwa kedayagunaan dan kehasilgunaan tidak terpenuhi. Selain itu penolakan dari gerakan koperasi disebabkan karena dalam pembentukan Permenkop UKM 2/2012 tidak memperhatikan aspirasi gerakan koperasi. Pembentukan Permenkop hanya memperhatikan kepentingan individu dan Presiden beserta ibu negara (bukti P-9). Padahal peraturan yang baik pada dasarnya harus dibuat untuk subjek yang hendak diatur (dalam hal ini gerakan koperasi) bukan sebaliknya;

7. Keberatan Kedelapan

Pembentukan Permenkop UKM 2/2012 bertentangan dengan Lampiran II angka 14 Undang-Undang 12/2011, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

7.a. Bahwa Permenkop UKM 2/2012 yang mengatur penggunaan lambang koperasi tidak memenuhi syarat pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II angka 14 Undang-Undang 12/2011 yang berbunyi:

Pembukaan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;

b. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan;

c. Konsiderans;

d. Dasar Hukum; dan

e. Diktum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenkop UKM 2/2012 dibentuk dengan tidak mengindahkan atau lebih tepatnya melanggar ketentuan tersebut dengan menambahkan "Memperhatikan" pada bagian pembukaannya. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

"Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Nomor SKEP/14/Dekopin-A/III/2012 Tentang Perubahan Lambang/Logo Gerakan Koperasi Indonesia tanggal 30 Maret 2012.
2. Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Nomor B/149/Dekopin-F/IV/2012 Tentang Lambang/Logo Koperasi Indonesia Tanggal 12 April 2012."

7.b. Bahwa ketidaksesuaian bentuk pembukaan Permenkop UKM 2/2012 dengan ketentuan Lampiran II angka 14 Undang-Undang 12/2011 mengakibatkan Permenkop UKM 2/2012 cacat formil. Pemeriksaan keberatan/Uji Materiil atas suatu peraturan perundang-undangan dapat diajukan dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyatakan sebagai berikut:

"Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku";

Dengan demikian, suatu peraturan perundang-undangan, termasuk Permenkop UKM 2/2012 harus tunduk dan mematuhi segala ketentuan dalam Undang-Undang 12/2011, karena apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan peraturan perundangan tersebut dinyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak berlaku untuk umum, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga harus dicabut oleh instansi/lembaga yang menyusun dan membentuk peraturan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menyatakan dan memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia untuk menghentikan dan menunda pemberlakuan dan penerapan beserta segala implementasinya di lapangan terkait

Halaman 23 dari 38 halaman. Putusan Nomor 27/P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia, sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menyatakan:
 - a. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 - b. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - c. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia;
3. Menyatakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Identitas (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon (Bukti P-1);
2. Fotocopi Surat Keputusan Rapat Anggota (Bukti P-2);
3. Fotocopi Akte Pendirian Bank Koperasi Indonesia Propinsi Djawa Timur "Majapahit" Nomor 838 tanggal 4 Agustus 1953 (Bukti P-3);
4. Fotocopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Bukop Majapahit Nomor 838/P/12-67 tanggal 18 September 1997 (Bukti P-4);
5. Fotocopi Surat Keputusan Rapat Anggota tentang Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2013 (Bukti P-5);
6. Fotocopi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia (Bukti P-6);
7. Fotocopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-7);
8. Fotocopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Bukti P-8);
9. Fotocopi Surat Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) (Bukti P-9);
10. Fotocopi Surat Kesimpulan dan Rekomendasi Rakernas Dekopin Tahun 2012 (Bukti P-10);
11. Fotocopi Bukti Gambar Logo Lama dan Logo Baru Koperasi (Bukti P-11);
12. Fotocopi Keterangan Ahli Prof. Dr. J.G. Nirbito, M.Pd "Hormat Terhadap Otonomi Koperasi Indonesia" (Bukti P-12);
13. Fotocopi Surat Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Dewan Koperasi Indonesia Nomor : 03/MUNASLUB/DEKOPIN/VI/2013 tentang Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Dekopin Tahun 2013 (Bukti P-13);
14. Fotocopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Koperasi Indonesia (Bukti P-14);
15. Fotocopi Legal Opinion Dr. Agus Kusnadi, S.H., M.H. terhadap Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia (Bukti P-15);
16. Fotocopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Bukti P-16);
17. Fotocopi Peraturan Presiden Nomor 24 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Bukti P-17);

Halaman 25 dari 38 halaman. Putusan Nomor 27/P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 23 April 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 27/PER-PSG/IV/27 P/HUM/TH.2014, tanggal 23 April 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 9 Mei 2014, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Perihal Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) mengajukan Permohonan Uji Materiil;

1. Bahwa Pemohon tidak jelas menentukan kedudukan hukumnya apakah bertindak selaku orang perorangan atau selaku Badan Hukum Koperasi cq. Bukop Majapahit;
2. bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalam Permohonan Uji Materiil *a quo* legalitas formal keabsahan atau pengesahan status Badan Hukum Bukop Majapahit, oleh karena hanya menyebutkan pendirian Bukop Koperasi dengan berdasarkan akte pendirian semata (vide Bukti P-3), namun tidak dapat membuktikan pengesahan status Badan Hukum Bukop Koperasi. Pemohon juga tidak membuktikan adanya pengesahan ataupun pencatatan atas Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Bukop Majapahit, karena itu Pemohon tidak mampu membuktikan kedudukan hukumnya;
3. Bahwa oleh karena itu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Badan Hukum Koperasi, dan karenanya tidak berwenang mengajukan Permohonan Uji Materiil *a quo*, atau setidaknya tidak dapat bertindak selaku Badan Hukum Koperasi namun sebagai orang perseorangan;
4. Bahwa oleh karena Pemohon tidak membuktikan kedudukan hukum mengajukan Permohonan Uji Materiil *a quo* atas nama dan mewakili Badan Hukum Bukop Majapahit, dengan demikian Pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum dan tidak mempunyai kerugian hak atas terbitnya Permenkop dan UKM Nomor 02/2012;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Termohon meminta agar Ketua Mahkamah Agung cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Uji Materiil *a quo* berkenan menolak atau setidaknya menyatakan Permohonan Uji Materiil *a quo* tidak dapat diterima;

II. Perihal Pemohon Tidak mengalami Kerugian atas Terbitnya Permenkop dan UKM Nomor 02/2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki kapasitas dan kedudukan hukum mengajukan Permohonan Uji Materil *a quo*, oleh karena itu tidak ada kerugian yang dialami Pemohon;
 2. Bahwa dalam Permohonan Uji Materil *a quo* beserta bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon (vide Bukti P-1 s.d Bukti P-17), sama sekali tidak ada membuktikan adanya kerugian yang dialami Pemohon sebagai akibat dan *causal verbant* terbitnya Permenkop dan UKM Nomor 02/2012;
 3. Bahwa oleh karena itu Permohonan Uji Materil *aquo* semestinya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;
- III. Perihal Keliru dan Tidak Berdasarkan Hukum Alasan-alasan Keberatan yang dikemukakan Pemohon;
1. Pemohon keliru memahami ketentuan "Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia" sebagaimana Permenkop dan UKM Nomor 02/2012;
 - 1.1. Bahwa Pemohon salah paham dan tidak mengerti makna Lambang Koperasi Indonesia, oleh karena Pemohon menganggap Lambang Koperasi sebagai logo Koperasi sebagai Badan Hukum Koperasi yang merupakan hak milik intelektual Badan Hukum Koperasi yang bersifat hak kebendaan Koperasi sebagai Badan Hukum;
 - 1.2. Bahwa Lambang Koperasi tersebut adalah lambang Gerakan Koperasi sebagai identitas Koperasi Indonesia sebagai bagian dari Gerakan Koperasi (vide Pasal 1 Permenkop dan UKM Nomor 02/2012);
 - 1.3. Bahwa keberadaan Lambang Koperasi sebagaimana Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 sama sekali tidak merampas kemandirian Koperasi untuk membuat lambang atau logo atau hak merek Koperasi sebagai Badan Hukum, namun mengesahkan Lambang Koperasi Indonesia sebagai identitas Gerakan Koperasi Indonesia;
 - 1.4. Bahwa Termohon berwenang menjalankan urusan dalam bidang pembinaan dan perlindungan serta pemberdayaan Koperasi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk mengesahkan Lambang Koperasi Indonesia sebagai identitas Gerakan Koperasi Indonesia yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan untuk memperjuangkan aspirasi Koperasi dalam rangka pemberdayaan Koperasi sebagai badan usaha ekonomi kerakyatan (vide pasal 57 dan 58 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 115). Oleh karena itu tidak benar dan tidak

Halaman 27 dari 38 halaman. Putusan Nomor 27/P/HUM/2014



berdasar andai Pemohon menganggap Termohon telah merampas kemandirian Pemohon, akan tetapi justru terbitnya Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 untuk menjalankan urusan pembinaan Koperasi dan pemberdayaan Koperasi dalam Gerakan Koperasi Indonesia;

1.5. Bahwa dengan demikian pengesahan Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 berkenaan penggunaan Lambang Koperasi Indonesia tidak benar dan tidak terbukti merampas kemandirian Koperasi, namun hanya merupakan kekeliruan dan tidak pahamnya Pemohon mengenai status/kedudukan Lambang Koperasi Indonesia sebagai identitas Gerakan Koperasi Indonesia;

1.6. Bahwa justru sebaliknya terbitnya Peraturan Menteri cq. Permenkop dan UKM Nomor' 02/2012 adalah untuk pemberdayaan Koperasi, dan upaya memperkuat Gerakan Koperasi Indonesia sebagai entitas badan usaha ekonomi rakyat yang dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, beralasan dan absah apabila Termohon melakukan pembinaan Koperasi sebagaimana Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan pemberdayaan Koperasi sebagaimana Pasal 112 s.d Pasal 114 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012;

1.7. Bahwa dengan demikian penerbitan Peraturan Menteri cq. Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 sama sekali tidak mengganggu atau menghalangi nilai kemandirian Koperasi dan karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, bahkan menjadi perkuatan Koperasi untuk tumbuh kuat, sehat, mandiri dan tangguh;

2. Pemohon keliru memahami kemandirian Koperasi dan keliru memahami Lambang Koperasi Indonesia bukan sebagai logo Koperasi sebagai Badan Hukum ataupun Dekopin, akan tetapi sebagai identitas Gerakan Koperasi Indonesia sebagai upaya pembinaan dan pemberdayaan Koperasi oleh Pemerintah guna mendorong Koperasi yang tumbuh kuat, sehat, mandiri dan tangguh;

2.1 Bahwa Pemohon keliru dalam memahami Peraturan Menteri cq. Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 yang menentukan Lambang Koperasi Indonesia oleh karena Lambang Koperasi Indonesia tersebut adalah Lambang Gerakan Koperasi Indonesia sebagai wujud kewenangan Termohon melakukan pembinaan atau pemberdayaan Koperasi dan Gerakan Koperasi sebagaimana yang



ditentukan dalam Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Pasal 112 dan Pasal 115);

- 2.2. Bahwa penggunaan Lambang Koperasi Indonesia tersebut adalah bukan menghalangi dan menghambat Koperasi sebagai Badan Hukum membuat dan menggunakan logo sendiri yang bersifat keperdataan sebagai hak milik intelektual koperasi sebagai Badan Hukum. Akan tetapi penerbitan Peraturan Menteri cq. Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 *a quo* justru bentuk pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah cq. Termohon kepada Koperasi, termasuk memberdayakan Koperasi dengan Gerakan Koperasi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi Koperasi agar mempunyai semangat dan kekuatan sebagai badan usaha Koperasi untuk menciptakan kesejahteraan anggota Koperasi;
- 2.3. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan Termohon berwenang melakukan pembinaan atau pemberdayaan Koperasi baik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 maupun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012;
- 2.4. Bahwa oleh karena itu, penerbitan dan pengesahan Peraturan Menteri cq. Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 perihal penggunaan Lambang Koperasi Indonesia sama sekali tidak ada kaitannya dengan hak dan kewenangan dari setiap badan Hukum Koperasi termasuk Pemohon membuat logo sendiri sebagai pemegang hak milik intelektual atas logo Koperasi sebagai badan Hukum. Dengan demikian, Peraturan Menteri cq. Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 tidak menghalangi dan mengurangi hak dan wewenang Pemohon maupun Badan Hukum Koperasi lain untuk menentukan dan mendaftarkan logo sendiri sebagai badan Hukum Koperasi;
- 2.5. Bahwa dengan demikian jelas sekali kesalahpahaman Pemohon mengenai Lambang Koperasi Indonesia sebagai Gerakan Koperasi yang ditentukan dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dengan logo atau merek Koperasi sebagai entitas hukum terpisah yang memiliki logo atau lambang atau merek atau hak milik intelektual sendiri yang merupakan urusan keperdataan masing-masing Badan Hukum Koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Bahwa dengan demikian terbitnya Peraturan Menteri cq. Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012;
- 2.7. Bahwa karena itu beralasan jika Permohonan Uji Materil *aquo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Pemohon keliru memahami Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012, karena Pemerintah mempunyai kewenangan melakukan pemberdayaan Koperasi;
 - 3.1. Pemohon telah keliru mamahami Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, dengan menganggap terbitnya Peraturan Menteri cq. Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 *aquo* sebagai bentuk campur tangan Pemerintah kepada Koperasi;
 - 3.2. Bahwa justru Pemerintah melakukan pemberdayaan Koperasi dengan mendorong adanya Gerakan Koperasi Indonesia yang diarahkan agar terciptanya Koperasi yang tumbuh kuat, sehat, mandiri dan tangguh. Hal mana kewenangan dan peran Pemerintah melakukan pemberdayaan Koperasi sudah sah dan diakui sebagaimana Pasal 112 s.d 114 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Sedangkan Gerakan Koperasi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan dan pembawa aspirasi Koperasi diakui dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - 3.3. Bahwa oleh karena itu terbitnya Peraturan Menteri cq. Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 *aquo* tidak bertentangan dengan Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, justru sebaliknya memberikan pemberdayaan Koperasi sebagai badan usaha ekonomi kerakyatan yang dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 3.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Permohonan Uji Matereil *a quo* beralasan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Pemohon keliru memahami Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Kewenangan Menteri cq. Termohon membuat dan mengesahkan Permenkop dan U KM Nomor 02/2012;
 - 4.1. Bahwa Pemohon keliru mamahami secara utuh ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menganggap Termohon tidak mempunyai kewenangan membuat dan mengesahkan Permenkop dan UKM Nomor 02/2012;

Halaman 30 dari 38 halaman. Putusan Nomor 27/P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena Peraturan Menteri cq. Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 tidak hanya terbatas diterbitkan sepanjang adanya perintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dibenarkan jika dibuat dan disahkan berdasarkan kewenangan yang melekat pada Menteri Koperasi dan UKM dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam lingkup Koperasi dan UKM;

4.2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka Peraturan Menteri cq. Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena:

(a) Sepanjang diperintahkan oleh dibentuk berdasarkan kewenangan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, ATAU:

(b) dibentuk berdasarkan kewenangan;

4.3. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa "Yang dimaksud dengan 'berdasarkan kewenangan' adalah *penyenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan*;

4.4. Bahwa oleh karena pembinaan Koperasi dan perlindungan Koperasi, dan pembinaan terhadap Gerakan Koperasi merupakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 (Pasal 115), maka Termohon jelas memiliki kewenangan dalam urusan pemberdayaan Koperasi dan Gerakan Koperasi Indonesia;

4.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tersebut maka tidak beralasan dan benar jika Pemohon menganggap Termohon tidak mempunyai kewenangan membuat dan mengesahkan Peraturan Menteri cq. Permenkop dan UKM Nomor 02/2012;

4.6. Bahwa selanjutnya perkenankan Termohon menurunkan pendapat ahli hukum tata negara yang menyatakan bahwa, "*Peraturan Menteri berfungsi sebagai regulasi yang diterbitkan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah dihidangnya masing-masing Menteri. Penyelenggaraan fungsi itu adalah berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945*". [vide Maria Farida



Indrati S., "Ilmu Perundang-undangan - Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan", Kanisiaus, 2007, Jakarta, hal. 225];

- 4.7. Bahwa dengan demikian maka penerbitan dan pengesahan Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 adalah sah dan tidak bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012;
- 4.8. Bahwa *quod non* pengesahan Penggunaan Lambang Koperasi sebagaimana Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 justru sebagai bentuk pembinaan, perlindungan serta pemberdayaan Koperasi serta fasilitasi Gerakan Koperasi Indonesia, oleh karena disahkan dengan pengajuan dari Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) kepada Termohon untuk disahkan menjadi Permenkop dan UKM Nomor 02/2012. Oleh karena itu bukan berdasarkan kesewenangan Termohon, namun dengan menghargai otonomi DEKOPIN sebagai Gerakan Koperasi Indonesia yang telah lebih dahulu menggodok dan mengesahkannya secara internal dalam wadah organisasi DEKOPIN, sebagaimana Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Nomor 14/SKEP/Dekopin-A/III/2012 tentang Perubahan Lambang/Logo Gerakan Koperasi Indonesia tanggal 30 Maret 2012;
- 4.9. Bahwa dalam menerbitkan Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 *a quo*, Termohon menggunakan konsiderans penerbitannya adalah Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Nomor 14/SKEP/Dekopin-A/III/2012 tersebut;
- 4.10. Bahwa oleh karena itu tidak benar alasan Pemohon bahwa terbitnya Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 *aquo* tidak memperhatikan aspirasi Gerakan Koperasi. Justru terbukti diterbitkan Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 dengan mengacu dan mendukung terhadap Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Nomor 14/SKEP/Dekopin-A/III/2012 tentang Perubahan Lambang/Logo Gerakan Koperasi Indonesia tanggal 30 Maret 2012;
- 4.11. Bahwa oleh karena itu, beralasan apabila Pemohon Uji Materil ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Pemohon Keliru memahami Permenkop dan UKM Nomor 02/2012, oleh karena tidak merupakan kesewenangan Termohon;
 - 5.1. Bahwa Pemohon keliru menganggap Termohon melakukan kesewenangan dengan menerbitkan Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 karena tidak diterbitkan oleh kelembagaan atau pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentuk yang tepat sebagaimana Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karena Termohon mempunyai kewenangan membentuk dan menerbitkan Permenkop dan UKM Nomor 02/2012, yakni berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011;

- 5.2. Bahwa selanjutnya berkenan mengambil alih secara mutatis mutandis alasan-alasan Termohon dalam Butir 4 Jawaban Termohon diatas;
- 5.3. Bahwa dengan demikian Termohon ansah menerbitkan Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 karena adanya kewenangan atau dibentuk berdasarkan kewenangan Termohon menyelenggarakan urusan Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5.4. Bahwa oleh karena itu tidak benar dan tidak beralasan keberatan Pemohon menggunakan Pasal huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai alasan mengajukan Permohonan Uji Materil *a quo*;
- 5.5. Bahwa berdasarkan hal diatas maka beralasan apabila Permohonan Uji Materil *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;
6. Pemohon Keliru dalam memahami Permenkop dan UKM Nomor 02/2012, oleh karena Logo Koperasi Indonesia aqui berguna dalam mengembangkan pemberdayaan Koperasi di Indonesia yang merupakan kewenangan Termohon;
 - 6.1. Bahwa Pemohon telah keliru dalam memahami Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 oleh karena dengan diterbitkannya pengesahan Lambang Koperasi Indonesia *aquo* sebagai identitas Gerakan Kpperasi Indonesia justru bermanfaat dalam membangun pemberdayaan Koperasi menuju Koperasi Indonesia yang tumbuh kuat, sehat, mandiri dan tangguh yang merupakan filosofi dan konsideran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012;
 - 6.2. Bahwa dengan demikian tidak benar dan tidak berdasar alasan Pemohon yang menganggap Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 tidak berdaya guna, karena justru Lambang Koperasi Indonesia *aquo* adalah bermanfaat dalam pemberdayaan Koperasi dan sebagai identitas Gerakan Koperasi Indonesia yang merupakan bentuk usaha ekonomi kerakyatan yang mengacu kepada Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang

Halaman 33 dari 38 halaman. Putusan Nomor 27/P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperintahkan Undang-Undang Dasar 194 agar dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012;

- 6.3. Bahwa terbitnya Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 adalah berdasarkan usulan DEKOPIN dan Surat Keputusan DEKOPIN yang berkekuatan sah dan mengikat, dan karena itu tidak benar apabila dianggap Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 diterbitkan tanpa keterbukaan;
- 6.4. Bahwa terbitnya Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 5 huruf e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- 6.5. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas beralasan apabila Permohonan Pengujian materil *aquo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;
7. Pemohon keliru memahami Permenkop dan UKM Nomor 02/2012, oleh karena terbitnya didasarkan pada kewenangan atau dibentuk berdasarkan kewenangan Termohon menyelenggarakan urusan pemberdayaan Koperasi sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012;
 - 7.1. Bahwa tidak benar Pemohon menganggap terbitnya Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 *a quo* tidak sah secara formil, oleh karena pembentukannya didasarkan kepada adanya kewenangan Termohon selaku Menteri yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan Koperasi di Indonesia dan mengiatkan Gerakan Koperasi Indonesia yang diatur dalam Pasal 112 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012;
 - 7.2. Bahwa penerbitan Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 dengan berdasarkan kewenangan selaku Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam pembinaan Koperasi di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, tidak beralasan Pemohon menganggap Termohon menerbitkan Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 mengebnai Lambang Koperasi Indonesia *aquo* dikaitkan dengan adanya perintah peraturan perundang-undangan, akan tetapi didasarkan pada kewenangan Termohon membuat Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 karena menyelenggarakan urusan pembinaan Koperasi Indonesia dan Gerakan Koperasi Indonesia;
 - 7.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tidak benar anggapan Pemohon bahwa Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Lampiran II angka 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

7.4. Bahwa dengan demikian maka beralasan apabila Permohonan Uji Materil *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia, vide Bukti P-6 merupakan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah 1. Drs. H. ALOEWI 2. Drs. GATOT HARIJANTO, 3. ACHMAD TURCHAM dalam kapasitasnya sebagai Ketua Bukop Majapahit, Sekretaris Bukop Majapahit dan Bendahara Bukop Majapahit, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap *legal standing* dari Pemohon tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa hak untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap peraturan dibawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang ditentukan dalam Pasal Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
- Bahwa selain itu, persyaratan mempunyai kepentingan karena belakunya peraturan dibawah undang-undang juga harus dipenuhi agar dapat dinyatakan mempunyai legal standing;
- Bahwa Pemohon adalah para Pengurus dari Koperasi BUKOP Majapahit yang mempunyai kepentingan atas berlakunya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia;
- Bahwa Koperasi BUKOP Majapahit, melalui para Pengurusnya yaitu Pemohon adalah merupakan badan hukum privat;
- Bahwa dengan demikian, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan uji materi terhadap Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia. yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *Legal Standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil yaitu apakah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia bertentangan ataukah tidak dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa pengaturan tentang penggunaan lambang koperasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia bukan dimaksudkan untuk Lambang Koperasi sebagai Logo Koperasi sebagai Badan Hukum Koperasi;
- Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil ditujukan sebagai identitas atau Lambang Gerakan Koperasi Indonesia sebagai upaya pembinaan dan pemberdayaan Koperasi oleh Pemerintah. Termohon sebagai Pembina Koperasi berwenang untuk mengatur dan menetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 01/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Bukti P-8) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-7), karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:

1. Drs. H. ALOEWI, 2. Drs. GATOT HARIJANTO, 3. ACHMAD TURCHAM tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2014, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
ttd./
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./
H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Lucas Prakoso, S.H., M.Hum

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi HUM	Rp. 989.000,-
Jumlah	Rp. 1.000.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754